



P U T U S A N

Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1. Nama lengkap : **BOYONG ALIAS BOYONG;**
- 2. Tempat lahir : Loli Tasiburi;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun /7 April 1993;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Desa Loli Dondo, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa Boyong Alias Boyong ditangkap pada tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
- 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;
- 4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
- 5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
- 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
- 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Dgl tanggal 18 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Dgl tanggal 18 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BOYONG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Primair, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa BOYONG dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa BOYONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BOYONG karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) paket plastik kecil berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu;
 2. 1 (satu) buah pipet plastik; dan
 3. 1 (satu) buah korek api gas.

Dirampas untuk dimusnahkan

Paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa BOYONG sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa BOYONG pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di desa Loli Dondo, kec. Banawa, kab. Donggala atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, melakukan perbuatan, "**cara menyimpan, memiliki atau menguasai serta menggunakan narkotika jenis sabu**". Perbuatan Terdakwa BOYONG dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya laporan masyarakat yang menyebutkan bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu bertempat di rumah Terdakwa BOYONG. Menyikapi laporan tersebut, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, Sdr. AGUSTIANSYAH Alias AGUS yang merupakan Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Donggala mendatangi rumah Terdakwa BOYONG yang beralamat di Desa Loli Dondo, Kecamatan Banawa;
- Bahwa Terdakwa BOYONG kemudian ditemukan sedang berada di rumahnya. Menyadari kedatangan anggota Kepolisian, Terdakwa BOYONG kemudian langsung membuang 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dari dalam sakunya ke lantai ruang dapur. Sdr. AGUSTIANSYAH Alias AGUS dengan bersama anggota kepolisian lainnya dengan disaksikan sejumlah masyarakat kemudian menemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut dilanjutkan dengan melakukan tindakan pengeledahan. Dalam tindakan pengeledahan tersebut, ditemukan barang lainnya berupa 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari bekas sedotan berbahan plastik; dan 1 (satu) buah korek api gas;

Paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut adalah merupakan milik Terdakwa BOYONG yang diperoleh sebelumnya dengan cara membeli pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021, sekira pukul 16.00 WITA bertempat di Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu dengan harga sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa BOYONG tidak dapat menunjukkan izin maupun hak dari pihak yang berwenang untuk menguasai barang berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 976 / NNF / III / 2021 tanggal 05 Maret 2021, barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0.0622 (nol koma nol enam dua dua) gram benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa BOYONG diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa BOYONG pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Desa Loli Dondo, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, melakukan perbuatan, "menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri". Perbuatan Terdakwa BOYONG dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebagaimana disebutkan di atas, Terdakwa BOYONG menghisap narkotika jenis sabu dengan takaran yang tidak dapat dipastikan lagi. Adapun caranya yaitu memakai alat untuk menghisap sabu yaitu botol plastik bekas air minum yang dibikin sendiri oleh Terdakwa BOYONG yang kemudian disambungkannya dengan pipet plastik dan alat pembakaran sabu memakai pipet kaca, lalu Terdakwa BOYONG mengambil sedikit sabu dan dimasukkan ke dalam pipet kaca

Paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dibakar sabu tersebut dengan korek api gas dan Terdakwa BOYONG menghisap uap asapnya dengan pipet plastik;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor: B/SKET-27/III/KA/RH.08.00/2021/BNNKabDGL tanggal 01 Februari 2021 dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Donggala, pemeriksaan urine terhadap Terdakwa BOYONG menunjukkan hasil positif terhadap tes *Amphetamine* (AMP) dan *Methamphetamine* (MET);
- Bahwa Terdakwa BOYONG, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, tanpa seizin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa BOYONG diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agustiansyah Alias Agus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Desa Loli Dondo, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena berdasarkan laporan dari masyarakat dan Babinkamtibmas yang mengatakan biasanya ada anak-anak yang menggunakan Sabu di rumah Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Saksi mendatangi rumah Terdakwa di rumah tersebut ada Terdakwa bersama teman-temannya dan saudaranya yaitu kakak dan adiknya;
 - Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ada aparat Desa yang menyaksikan Kepala Dusun bernama saudara Sein;

Paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi ke rumah Terdakwa dan mencari orang yang bernama Boyong alias Boyong, dan Saksi melihat ada seseorang yang menyelinap ke arah dapur dan Saksi lihat seperti membuang sesuatu ke lantai dari dalam kantongnya kemudian Saksi melihat ke arah lantai dekat meja dapur, lalu Saksi menemukan bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal dan langsung diakui oleh Terdakwa bahwa barang tersebut adalah Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa. Setelah itu Saksi melakukan pengeledahan badan dan pakaian dan pengeledahan di dalam kamarnya, dan Saksi hanya menemukan pipet plastik dan sebuah korek api gas yang diakui oleh Terdakwa sering digunakan untuk membakar Sabu saat menghisap Sabu dan barang bukti alat penghisap (bong) Saksi tidak temukan, ketika Saksi tanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa alat hisap sabu tersebut sudah di buang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) paket kecil sabu, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) pipet plastik kecil;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa tujuan dari Terdakwa memiliki Sabu tersebut hanya untuk digunakan atau dipakai saja;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli di Kelurahan Tatanga pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 WITA dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, terakhir kali mengonsumsi Sabu sekitar satu minggu sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa biasanya mengonsumsi Sabu di rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan informasi kalau Terdakwa menjual Sabu;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Sein S. Kataba, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Desa Loli Dondo, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala;
- Bahwa Saksi menyaksikan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Saksi datang ke rumah Terdakwa setelah dipanggil oleh salah seorang warga;
- Bahwa ditemukan 1 (satu) bungkus kecil diduga Narkotika jenis Sabu pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bungkus kecil diduga Narkotika jenis Sabu tersebut ditemukan di dalam rumah Terdakwa di lantai dapur;
- Bahwa 1 (satu) bungkus kecil diduga Narkotika jenis Sabu tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 976/NNF/III/2021, tanggal 5 Maret 2021 dengan kesimpulan pada pokoknya barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0622 gram, diberi nomor barang bukti 2152/2021/NNF milik Sdr. Boyong alias Boyong adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor: B/SKET-27/II/KA/RH.08.00/2021/BNNKab-DGL, tanggal 1 Februari 2021 pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine, Terdakwa Boyong alias Boyong positif amphetamine dan Methamphetamine;
- Laporan Hasil Asesmen Terpadu Nomor R/LHA/06/II/2021/BNNKab-DGL, tanggal 4 Februari 2021, dengan kesimpulan bahwa secara medis Boyong alias Boyong adalah penyalahguna narkotika sehingga perlu dilakukan rehabilitasi rawat jalan dan konseling adiksi NAPZA. Menurut

Paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Dgl



hasil asesmen tidak ditemukan indikasi keterlibatan dengan jaringan,
Terdakwa tergolong pecandu narkoba/korban penyalahguna narkoba;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Desa Loli Dondo Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil sabu tersebut ditemukan di dalam rumah Terdakwa di lantai dapur;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil sabu tersebut ditemukan di lantai dapur karena Terdakwa membuangnya pada saat Polisi masuk ke rumah, Terdakwa kaget dan takut sehingga Terdakwa membuang narkoba jenis Sabu tersebut yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis Sabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis Sabu tersebut dengan cara membeli di Kelurahan Tatanga pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 WITA sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki Narkoba jenis Sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkoba jenis Sabu sudah sekitar 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa Terakhir kali Terdakwa mengonsumsi Narkoba jenis Sabu pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkoba jenis Sabu sendiri dan tidak ada orang lain yang melihat;
- Bahwa Terdakwa sempat dilakukan pemeriksaan urine setelah di tangkap dan hasilnya positif;
- Bahwa alat hisap Sabu sudah Terdakwa buang karena Terdakwa takut diketahui orang dalam rumah yaitu ibu dan saudara-saudara Terdakwa;

Paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu ;
- 1 (satu) buah korek api gas ;
- 1 (satu) buah pipet plastik kecil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Desa Loli Dondo Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala dan disita dari Terdakwa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang di simpan di dalam rumah Terdakwa di lantai dapur, di mana berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 976/NNF/III/2021, tanggal 5 Maret 2021 dengan kesimpulan pada pokoknya barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0622 gram, diberi nomor barang bukti 2152/2021/NNF milik Sdr. Boyong alias Boyong adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis Sabu yang ditemukan di lantai dapur tersebut dibuang oleh Terdakwa karena kaget dan takut pada saat Polisi masuk dalam rumah sehingga Terdakwa membuang narkotika jenis Sabu tersebut yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis Sabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli di Kelurahan Tatanga pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 WITA sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis Sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri;

Paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Dgl



- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu sudah sekitar 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa Terakhir kali Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis Sabu pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu seorang sendiri;
- Bahwa alat hisap Sabu (bong) sudah Terdakwa buang agar tidak diketahui oleh orang lain;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor: B/SKET-27/II/KA/RH.08.00/2021/BNNKab-DGL, tanggal 1 Februari 2021 pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine, Terdakwa Boyong alias Boyong positif amphetamine dan Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidaklah memiliki izin untuk mengkonsumsi narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa bukanlah peneliti ilmu pengetahuan, bukan dokter, serta bukan apoteker, bukan pula pedagang besar farmasi atau petugas kesehatan yang mempunyai kewenangan untuk membeli, memiliki, menguasai atau menggunakan narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan

Paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Dgl



kewajiban sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang, bisa berupa manusia maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang berkaitan dengan elemen subjektif dari rumusan delik, oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensial dari rumusan subjektif delik tersebut berkaitan dengan dua hal, *pertama*, orang yaitu Terdakwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana, *kedua*, berkaitan dengan apakah subyek *a quo* dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yang akan ditentukan oleh apakah Terdakwa *a quo* benar melakukan perbuatan pidana, serta perbuatan pidana tersebut dapat dipersalahkan kepadanya setelah dibuktikan terlebih dahulu delik pokoknya (*core crime*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama **Boyong alias Boyong** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), seorang laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang telah diperiksa identitasnya dalam Surat Dakwaan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) jo Pasal 143 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan ternyata bahwa identitas tersebut bersesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dapat diketahui pula jika identitas Terdakwa tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwalah yang dimaksudkan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena *predicate crime* dalam unsur Pasal *a quo* disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan satu per satu setiap sub unsur dalam pasal *a quo*, melaikan hanya akan mempertimbangkan yang relevan dengan fakta hukum, dan apabila salah satu dari sub unsur telah terpenuhi, maka unsur unsur ini telah terpenuhi dengan tidak menutup kemungkinan aka nada lebih dari sub unsur yang terbukti;

Paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam doktrin Hukum Pidana, yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum atau *wederrechtelijk*, meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada postulat "*contra legem facit qui id facit quod lex prohibet, in freudem vero qui, selvis verbis legis, setentiam ejus circumuenit*", maka dapat diartikan bahwa seorang dinyatakan melawan hukum ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum (Edy O.S.Hiariej, 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hlm.190);

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan norma Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa merujuk pada rumusan norma Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur bahwa Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) Golongan, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, di mana penggolongan tersebut terlampir dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan merujuk ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa merujuk rumusan norma Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa, setiap

Paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, sedangkan didalam ketentuan Pasal 39 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan pada ayat (2) mengatur bahwa Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian-pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bertalian dengan pengertian frasa:

- Memiliki adalah mempunyai;
- Menyimpan adalah menaruh ditempat yang aman supaya tidak hilang atau rusak;
- Menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu;
- Menyediakan adalah menyiapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis di atas dihubungkan dengan fakta hukum, telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Desa Loli Dondo, Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala serta telah disita pula dari Terdakwa 1 (satu) paket kecil berisikan kristal bening, di mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 976/NNF/III/2021, tanggal 5 Maret 2021 dengan kesimpulan pada pokoknya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0622 gram, diberi nomor barang bukti 2152/2021/NNF milik Sdr. Boyong alias Boyong adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu telah ditemukan dan disita pula 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) pipet plastik kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis Sabu tersebut ditemukan di lantai dapur karena sebelumnya dibuang oleh Terdakwa karena kaget dan takut pada saat Polisi masuk dalam rumah, sehingga Terdakwa membuang narkotika jenis Sabu yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam kantong celana Terdakwa;

Paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis Sabu adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli di Kelurahan Tatanga pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 WITA sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu sekitar 1 (satu) tahun lebih dan Terakhir kali Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis Sabu adalah pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WITA di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa telah ternyata bahwa alat hisap narkotika jenis Sabu (bong) yang disita tersebut sebelumnya telah Terdakwa buang agar tidak diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor: B/SKET-27/II/KA/RH.08.00/2021/BNNKab-DGL, tanggal 1 Februari 2021 pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine, Terdakwa Boyong alias Boyong positif amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa Terdakwa tidaklah memiliki izin untuk mengkonsumsi narkotika jenis Sabu serta Terdakwa bukan pula peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan, bukan dokter, serta bukan apoteker, bukan pula pedagang besar farmasi atau petugas kesehatan yang mempunyai kewenangan untuk membeli, memiliki, menguasai atau menggunakan narkotika jenis Sabu, dengan demikian kepemilikan, penguasaan dan penggunaan dalam arti mengkonsumsi narkotika jenis Sabu oleh Terdakwa tersebut adalah bersifat tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas telah terang dan jelas bahwa Terdakwa yang ditangkap karena menyimpan, menguasai dan memiliki 1 (satu) paket kecil berisikan narkotika jenis Sabu sesungguhnya merupakan pelaku penyalahgunaan narkotika dalam arti bahwa perbuatan menyimpan, menguasai dan memiliki 1 (satu) paket kecil berisikan narkotika jenis Sabu tersebut semata-mata untuk dikonsumsi oleh Terdakwa, fakta tersebut sejalan dengan keterangan Saksi Agustiansyah Alias Agus, Keterangan Terdakwa serta bersesuaian pula dengan bukti surat berupa Laporan Hasil Asesmen Terpadu Nomor R/LHA/06/II/2021/BNNKab-DGL, tanggal 4 Februari 2021, dengan kesimpulan

Paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Dgl



bahwa secara medis Boyong alias Boyong adalah penyalahguna narkotika sehingga perlu dilakukan rehabilitasi rawat jalan dan konseling adiksi NAPZA dan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor: B/SKET-27/III/KA/RH.08.00/2021/BNNKab-DGL, tanggal 1 Februari 2021 pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine, Terdakwa Boyong alias Boyong positif amphetamine dan Methamphetamine serta barang bukti yang diajukan di persidangan, sehingga berdasarkan rangkaian cerita utuh dan kontekstual tersebut, adalah pasti tidak tepat apabila perbuatan Terdakwa tersebut hanya dimakani sebatas pada perbuatan menyimpan, menguasai dan memiliki 1 (satu) paket kecil berisikan narkotika jenis Sabu, tanpa memperhatikan bahwa fakta hukum telah menunjukkan bahwa tujuan dari Terdakwa menyimpan, menguasai dan memiliki 1 (satu) paket kecil berisikan narkotika jenis Sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa menyimpan, menguasai dan memiliki 1 (satu) paket kecil berisikan narkotika jenis Sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri, maka dengan demikian Majelis Hakim memandang tidak tepat apabila terhadap perbuatan Terdakwa tersebut diterapkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” tidaklah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu Unsur Dakwaan Primer tidak terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Primer Penuntut Umum Tidak Terbukti, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa oleh karena penjelasan unsur “setiap orang” adalah sama dan telah terpenuhi dalam penjelasan unsur “setiap orang”, sebagaimana

Paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Dgl



telah diuraikan dalam uraian unsur dakwaan primer di atas, maka demi untuk menyingkat pertimbangan putusan ini, Majelis Hakim memilih untuk mengambil alih pertimbangan terhadap unsur “setiap orang” tersebut di atas, sehingga tidak perlu diuraikan lagi dan dianggap telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang tidak secara *expresiv verbis* mencantumkan “melawan hukum” sebagai rumusan delik, maka dengan demikian elemen melawan tidak menjadi unsur delik yang wajib dibuktikan, namun demikian meskipun elemen “melawan hukum” tidak disebutkan dalam rumusan delik, tetapi elemen tersebut harus tetap dianggap ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, meskipun elemen “tanpa hak atau melawan hukum” tidak menjadi unsur langsung dalam rumusan delik, namun oleh karena elemen ini disebutkan dalam pengertian penyalahguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam dalam Hukum Pidana, yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” atau disebut juga *wederrechtelijk*, menurut pendapat Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355), *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa merujuk pada postulat “*contra legem facit qui id facit quod lex prohibet, in freudem vero qui, selvis verbis legis, setentiam ejus circumuenit*”, maka dapat diartikan bahwa seorang dinyatakan “melawan

Paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Dgl



hukum” ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum (Edy O.S.Hiariej, 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hal.190);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu narkotika golongan I, narkotika golongan II dan narkotika golongan III, dimana penggolongan tersebut terlampir dalam Lampiran I dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”, sedangkan didalam ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis di atas dihubungkan dengan fakta hukum, telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Desa Loli Dondo, Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala serta telah disita pula dari Terdakwa 1 (satu) paket kecil berisikan kristal bening, di mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 976/NNF/III/2021, tanggal 5 Maret 2021 dengan kesimpulan pada pokoknya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0622 gram, diberi

Paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor barang bukti 2152/2021/NNF milik Sdr. Boyong alias Boyong adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu telah ditemukan dan disita pula 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) pipet plastik kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis Sabu tersebut ditemukan di lantai dapur karena sebelumnya dibuang oleh Terdakwa karena kaget dan takut pada saat Polisi masuk dalam rumah, sehingga Terdakwa membuang narkotika jenis Sabu yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam kantong celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis Sabu adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli di Kelurahan Tatanga pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 WITA sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu sekitar 1 (satu) tahun lebih dan Terakhir kali Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis Sabu adalah pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WITA di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa telah ternyata bahwa alat hisap narkotika jenis Sabu (bong) yang disita tersebut sebelumnya telah Terdakwa buang agar tidak diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor: B/SKET-27/II/KA/RH.08.00/2021/BNNKab-DGL, tanggal 1 Februari 2021 pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine, Terdakwa Boyong alias Boyong positif amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi narkotika jenis Sabu serta Terdakwa bukan pula peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan, bukan dokter, serta bukan apoteker, bukan pula pedagang besar farmasi atau petugas kesehatan yang mempunyai kewenangan untuk membeli, memiliki, menguasai atau menggunakan narkotika jenis Sabu, dengan demikian kepemilikan, penguasaan

Paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penggunaan dalam arti mengkonsumsi narkotika jenis Sabu oleh Terdakwa tersebut adalah bersifat tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Hasil Asesmen Terpadu Nomor R/LHA/06/II/2021/BNNKab-DGL, tanggal 4 Februari 2021, dengan kesimpulan bahwa secara medis Boyong alias Boyong adalah penyalahguna narkotika sehingga perlu dilakukan rehabilitasi rawat jalan dan konseling adiksi NAPZA serta Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor: B/SKET-27/II/KA/RH.08.00/2021/BNNKab-DGL, tanggal 1 Februari 2021 pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine, Terdakwa Boyong alias Boyong positif amphetamine dan Methamphetamine serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Agustiansyah Alias Agus, Keterangan Terdakwa yang bersesuaian pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah terang dan jelas bahwa Terdakwa yang ditangkap karena menyimpan, menguasai dan memiliki 1 (satu) paket kecil berisikan narkotika jenis Sabu sesungguhnya merupakan pelaku penyalahguna narkotika dalam arti bahwa perbuatan menyimpan, menguasai dan memiliki 1 (satu) paket kecil berisikan narkotika jenis Sabu tersebut semata-mata untuk dikonsumsi oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa Terdakwa tidaklah memiliki izin untuk mengkonsumsi narkotika jenis Sabu, dengan demikian perbuatan Terdakwa untuk memiliki, menguasai dan mengkonsumsi narkotika jenis Sabu oleh Terdakwa Terhadap 1 (satu) paket kecil berisikan narkotika jenis Sabu adalah bersifat tanpa hak dan bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi (menggunakan) narkotika jenis Sabu secara tanpa hak atau melawan hukum, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi perbuatan Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dengan demikian unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara *a quo* mengajukan permohonan yang sifatnya *non contra argumentum*, maka terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim akan pertimbangkan sebagai hal yang memberatkan dan/atau meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan subsider telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena sistem hukum pidana Indonesia menganut sistem dualisme di mana perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, dengan demikian walaupun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan Pidana, namun Majelis Hakim masih harus membuktikan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan kepada Terdakwa sehingga dapat dipertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut atau tidak, maka harus dibuktikan dua hal, *pertama* harus dibuktikan kesalahan pada diri Terdakwa baik dalam bentuk *dolus* maupun *culpa* dan yang *kedua* adalah kemampuan bertanggungjawab Terdakwa dalam arti Terdakwa mampu secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menguasai dan mengkonsumsi narkoba jenis Sabu, maka dengan demikian sudah pasti perbuatan Terdakwa merupakan corak kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) artinya antara niat dan perbuatan ditujukan oleh Terdakwa untuk terjadinya akibat, serta dengan memperhatikan bahwa Terdakwa dapat secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat, maka perbuatan Terdakwa *in casu a quo* dapatlah dipersalahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian mengacu

Paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Dgl



pada teori kesalahan normatif deskriptif Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 127 ayat (2) jo. Pasal 127 Ayat (1) jo. Pasal 54 jo. Pasal 55 jo. Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim diwajibkan memperhatikan kemungkinan rehabilitasi bagi Terdakwa. Terhadap kemungkinan ini, Majelis Hakim ternyata tidak mendapatkan suatu bukti bahwa Terdakwa merupakan pecandu atau ketergantungan dari penyalahgunaan narkotika. Sehingga tidak cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan perintah rehabilitasi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara, maka sesuai ketentuan tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu ;
- 1 (satu) buah korek api gas ;
- 1 (satu) buah pipet plastik kecil;

Paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan (*instrumentum sceleris*), maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari diri Terdakwa, maka dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu tertib publik;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program nasional pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan korban langsung dari perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan masih mempunyai masa depan;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta hukum dan memperhatikan juga sikap perilaku Terdakwa, memperhatikan kondisi faktual Terdakwa, serta pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sarana balas dendam, namun merupakan suatu media pembelajaran bagi masyarakat *in casu* Terdakwa, sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa untuk bersikap lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana (*strafmacht*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini, menurut pertimbangan Majelis Hakim telah cukup memadai dan adil serta manusiawi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Dgl



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Boyong alias Boyong** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa **Boyong alias Boyong** oleh karena itu dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Boyong alias Boyong** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Boyong alias Boyong** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **Boyong alias Boyong** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa **Boyong alias Boyong** tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah pipet plastik kecil;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa **Boyong alias Boyong** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021, oleh kami, Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Armawan, S.H. dan Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meily, S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Resky Andri Ananda, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Dgl



Armawan, S.H.

Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.

Panitera Pengganti,

Meily, S.E., S.H.

Paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Dgl